

Jl. Raya Kedondong No.02, Sanggrahan,
Kedondong, Kec. Bagor, Kabupaten Nganjuk

Surel : set.nganjuk@bawaslu.go.id

Laman : <http://nganjuk.bawaslu.go.id>

Nomor : 360/PM.00.02/K.JI-16/11/2023

Nganjuk, 02 November 2023

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (Satu)

Perihal : Penerusan Imbauan

Yth. Ketua Partai Politik Tingkat Kabupaten Nganjuk

(Terlampir)

di-

Nganjuk

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
5. Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.

6. Surat Edaran Nomor 43 Tahun 2023 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024
7. Surat Bawaslu RI Nomor: 530/PM.00/K1/07/2023 tentang Imbauan Ketentuan Kampanye Pemilu Tahun 2024 kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
9. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum; dan
Menindaklanjuti Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 637/PM.00.001/K.JI/10/2023 tanggal 30 Oktober 2023 perihal Imbauan Pra Kampanye .

B. IMBAUAN

Sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum serta untuk melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 97 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum, maka bersama ini Bawaslu Provinsi Jawa Timur mengimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilu terkait beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui metode sebagaimana Pasal 26 ayat 1 Peraturan KPU No.15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu, yaitu:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. pertemuan tatap muka;
 - c. penyebaran bahan kampanye Pemilu kepada umum;
 - d. pemasangan alat peraga kampanye Pemilu di tempat umum;
 - e. media sosial;
 - f. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan media daring;
 - g. rapat umum;
 - h. debat Pasangan Calon tentang materi kampanye Pemilu Pasangan Calon;
 - i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan; dan
 - j. kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dilarang melakukan kampanye Pemilu sebelum dimulainya masa kampanye Pemilu, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat 1 dan 2 serta lampiran 1 Peraturan KPU No.15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu, yaitu:

- a) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i dilaksanakan sejak 25 (dua puluh lima) hari setelah penetapan daftar calon tetap anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD, serta dilaksanakan sejak 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang.
 - b) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang
 - c) Bahwa kampanye Pemilu dimulai hari Selasa, 28 November 2023 s.d. Sabtu, 10 Februari 2024.
3. Bahwa agar Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 79 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu, maka dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan politik yang pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut:
- a) Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan Politik di internal Partai Politik Peserta Pemilu sebelum masa Kampanye Pemilu;
 - b) Sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dengan metode:
 - (1) Pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urutnya.
 - (2) Pertemuan terbatas, dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya dan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya paling lambat 1 (satu) hari sebelum kegiatan dilaksanakan.
 - c) Dalam pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Partai Politik Peserta Pemilu dilarang memuat unsur ajakan;
 - d) Selain dilarang memuat unsur ajakan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b juga tidak mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik Peserta Pemilu dengan menggunakan metode:
 - (1) Penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
 - (2) Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum; atau
 - (3) Media sosial, yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu di luar masa Kampanye Pemilu sebagaimana diatur dalam

Pasal 27 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu.

4. Bahwa selain melakukan sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam angka 3, agar Partai Politik Peserta Pemilu (termasuk Pengurus dan Anggota Partai Politik Peserta Pemilu) juga memberikan sosialisasi dan pendidikan politik kepada Peserta Pemilu (termasuk Bakal Calon Legislatif) tentang ketentuan yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 khususnya pasal 69 dan 79 PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu yang berkaitan dengan larangan kampanye pemilihan umum serta sosialisasi dan pendidikan politik.
5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur ditemukan beberapa alat peraga sosialisasi (APS) yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 79 PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu, sehubungan dengan hal tersebut di atas dan dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan sebagai upaya pencegahan pelanggaran pemilihan umum sebelum masa kampanye dimulai, agar Partai Politik memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Mengingat kepada Bakal Calon Legislatif tentang ketentuan sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat 1, 2, 3 dan 4 Peraturan KPU nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
 - b. Mengingat kepada Pengurus Partai Politik dan/atau Bakal Calon Legislatif yang memasang alat peraga Sosialisasi (APS) yang menyerupai alat peraga kampanye (APK) atau bahan kampanye (BK) dan dipasang diruang-ruang publik diseluruh wilayah Provinsi Jawa Timur yang tidak sesuai dengan ketentuan pasal 79 PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, agar menurunkan alat peraga sosialisasi (APS) yang melanggar ketentuan maksimal 14 (empat belas) hari sejak surat imbauan ini dikeluarkan, karena masih belum ditetapkannya masa kampanye oleh Komisi Pemilihan Umum; dan
 - c. Dalam hal masih ditemukan alat peraga sosialisai (APS) yang menyerupai alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye (BK) yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan 14 (empat belas) hari sejak dikeluarkannya surat imbauan ini, maka Bawaslu Provinsi Jawa Timur memberikan rekomendasi penurunan dan pembersihan alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye (BK) kepada pihak-pihak terkait serta

berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Bawaslu Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.

Demikian imbauan ini disampaikan, Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

Yudha Hamanto, S.H., M.H

Tembusan:

1. Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip

Lampiran I Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Nganjuk
Nomor : 360/PM.00.02/K.JI-16/11/2023
Tanggal : 02 November 2023

DAFTAR NAMA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN NGANJUK

1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)
2. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
3. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI PERJUANGAN)
4. PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)
5. PARTAI NASDEM
6. PARTAI BURUH
7. PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA (GELORA)
8. PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS)
9. PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA (PKN)
10. PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)
11. PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA (GARUDA)
12. PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)
13. PARTAI BULAN BINTANG (PBB)
14. PARTAI DEMOKRAT
15. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)
16. PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)
17. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)
24. PARTAI UMMAT